

Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Teori Historis Sosiologis Gustav Radbruch

Muhamad Fredianto Boro Anugerah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
E-mail: muhamadfriediantoboroanugerah@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan pelayanan publik telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, birokrasi belum optimal memberikan pelayanan publik yang sesuai dan tepat kepada masarakat. Untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masarakat, harus dilibatkan dalam mengambil kebijakan merupakan pelaksanaan demokrasi, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Kata Kunci: Pelayanan publik, Pemerintahan yang baik, Pemerintahan yang bersih.

ABSTRACT

Improvement on publik service has been regulated by various regulations, bureaucracy is still not effective to provide appropriate service .To meet publiks need, people are necessarily involved in as the implementation of democracy as the effort of Good governace and clean government.

Keywords; Public service, Good governace, Clean government.

A PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diamandemen, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dengan rumusan "*rechstaat*". Pada simposium di Universitas Indonesia tahun 1966 mengenai Negara Hukum.² Negara Indonesia suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Indonesia dinamakan negara Pancasila dimana asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan. Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara *materiil* bersifat *integralistik* khas Indonesia, yaitu asas-asas kekeluargaan, penegakan demokrasi, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan, sedangkan secara *formil* memperhatikan ketentuan pasal UUD 1945.

Menurut **Frederick Julius Stahl**, ciri-ciri "*Rechtsstaat*" atau "*Rule of Law*", "*droits de l'homme et du citoyen*" *Machtenscheiding*, *Wetmatigheid van*

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Padmo Wahyana, Indonesia ialah *Negara berdasarkan atas hukum*, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tanggal 17 Nopember 1979 di Fakultas Hukum Universita Indonesia, 1979, hlm 6.

² .(FHIPK UI, *Simposium Indonesia Negara Hukum*, Jakarta,1996, hlm 159.)

bestuur; administratief rechtspraak an beslissing van geschillen. bahwa negara hukum mengandung 4 (empat) unsur penting yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi dan penyelesaian perselisian. Konsep *rule of law* menurut A.V Dicey mengandung 3 (tiga) unsur yaitu; *supremation of law , equality before the law, the constitution based on the individual right.*³

Semakin terbuka peluang bagi pejabat tata usaha negara melaksanakan fungsi pengaturannya mengeluarkan keputusan bersifat peraturan (*regeling*) yang semakin sulit diikuti dan diperkirakan.⁴ H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt menyatakan;⁵ Organ pemerintahan menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, dan hukum tertulis, juga harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu AAUPB. P. Nicolai,⁶ AAUPB penting untuk terciptanya perlindungan hukum bersifat *formal* dan *materiil*.

AAUPB akan memberikan isi dan corak bagi pertumbuhan serta perkembangan negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern, terutama bagi terjelmanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagai salah satu tuntutan masyarakat di *era reformasi* sekarang ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan dan peningkatan pelayanan publik serta peranannya menjadi penting, terutama untuk memberikan arahan dan pedoman bagi tata usaha negara dalam melaksanakan kewenangan bebasnya serta memberikan *interpretasi* dalam merumuskan berbagai peraturan pelaksanaannya, sehingga penggunaan kewenangan keputusan yang bersifat peraturan (*regeling*) tidak lagi diartikan secara berlebihan dan bebas tanpa batas. Penggunaan kewenangan tersebut diberikan batasan hukum, setidaknya-tidaknya melalui AAUPB sebagai hukum tidak tertulis.⁷ misalnya; keharusan mempertimbangkan segi kecermatan, motivasi, kepastian hukum, kepatutan, *abus de droit willekeur* dan segi *detournement de pouvoir*.⁸

Peranan AAUPB menjadi semakin penting untuk dijadikan batu ujian (*toetsingsrecht*) bagi keabsahan suatu keputusan bersifat peraturan (*regeling*),⁹ Sjachran Basah,¹⁰ kehadiran AAUPB mutlak untuk dijadikan batu ujian

³ A.V., Decey, *An Introduction to the study of the law of the Constitution*, El &S and Mac Milies, London, 1967, hlm. 417.

⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar F.H.UI, Jakarta, 1993, hlm. 5

⁵ H.D. van Wijk, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, 5e druk, Vuga, S-Gravenhage Op.cit, hlm. 73.

⁶ P.Nicolai, *Beginnselen van behoorlijk bestuur*, Kluwer-Deventer, 1990, hlm. 225, dalam Ridwan HR *Ibid.* hlm 191., Lihat juga Juniarto Ridwan, Ahmad Sidik Sudrajat, *Ibid* hlm 178.

⁷ P.M Hadjon, *Masalah Pertanahan dalam PTUN : Antara Harapan dan Kenyataan* (Makalah), Sarasehan HUT UUPA oleh BPN Jakarta, 7 Oktober 1993, hlm. 7

⁸ Hans J. Wolf, *Verwaltungsrecht*, J. C.H.Beck'sche. *Verlags buchhandlung*, Monchen und Berling. 1958, hlm. 113-115.

⁹ Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Disertasi).UNPAD. Bandung, 1977, hlm. 467-468

¹⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 151-152.

dalam menilai suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan, sebab hanya dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dapat diwujudkan.

Dilihat dari substansinya, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 jo UU No 12 tahun 2011 tidak hanya mengatur tata cara (*proses formal*) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22A UUD 1945, tetapi juga mengenai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini juga mengatur sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (*sosialisasi*) serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan pusat maupun peraturan daerah.

Berdasarkan uraian fakta diatas kiranya penerapan AAUPB dalam keputusan penyelenggara Negara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik Teori Gustav Radbruch masih rawan dan rentan berbagai perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang.

B METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*) dengan mengutamakan pengambilan data sekunder. Menurut Suryono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, maka disebut penelitian hukum normative.¹¹ Untuk melengkapi data, maka dalam penelitian ini akan dilengkapi dengan data lapangan dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum normative, data pustaka saja tidak cukup, sehingga harus dilengkapi dengan studi lapangan (*fiel research*). Wawancara akan dilakukan dilokasi penelitian. Sejalan dengan karakter data tersebut, maka data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif. Dalam hal bahan hukum documenter, khususnya yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, analisis dilakukan sesuai dengan ajaran interpretasi dan metode *hermeneutic*.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili Tingkat Banding dan sengketa perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum).

C HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan peningkatan kualitas pelayanan publik mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) Teori Gustav Radbruch.

Paradikma telah menumbukan kepekaan terhadap masarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (*publik service*) yang merupakan kewajiban Tata Usaha Negara sebagai penyelenggaraan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Pers, 1994, hlm. 14.

pemerintah. **Hasbullah Malau** mengatakan¹² Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Tata Usaha Negara sebaiknya merubah paradikma berfikir dan bertindak dalam birokrasi dari dilayani menjadi melayani, pelayanan masarakat, menyuguhi masarakat memfasilitasi dan mengajak masarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik, member pelayanan prima, *responsive, transparan, akuntabel*, komunikatif.

2. Peranan peningkatan pelayanan publik dapat melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan dalam menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) Teori Gustav Radbruch . **H. Alwi Wahyudi**¹³ bahwa peranan birokrasi tidak hanya mengandalkan kebutuhan barang dan jasa publik, melainkan sekaligus sebagai motifasi tumbuh kembangnya peran serta masarakat dalam memenuhi kebutuhan masarakat sendiri. Profesionalisme yang dikembangkan melalui etika dan moralitas, penegakan supremasi hukum merupakan faktor utama mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, yang mempengaruhi partisipasi masarakat, kepercayaan masarakat terhadap aparatur birokrasi pemerintah.
3. Peranan AAUPB Mengisi Ketidak-Lengkapan, Ketidak-Jelasan dan Kekosongan Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik di Pusat dan di Mabes TNI

Secara *yuridis* penerapan dan pemberlakuan serta peranan AAUPB sejalan dengan Penjelasan UUD 1945 menempatkan kedudukan AAUPB sebagai hukum tidak tertulis. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konstitusi (*the law of the constitution*), memiliki derajat yang sama dengan hukum tidak tertulis dan memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Peranan AAUPB mengisi (*wetsvacuum*), pada bagian *formal* sejalan dengan pendapat C.P.J. Goorden,¹⁴ peranan AAUPB telah diterima secara umum di *Belanda*. Berperannya AAUPB secara *normatif* sebagai pemerintahan menurut hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

4. Penerapan dan peranan pelayanan publik dapat menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) Teori Gustav Radbruch , Bagaimana hambatan dan solusinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance*) Hambatan dan Solusi

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance*) dalam Tata Usaha TNI.

Hasbullah Malau,” *Menyoal Pelayanan Publik yang berkualitas di Era Otonomi Daerah*” ,Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan, Vol. VIII No.1 Edisi Oktober 2009, Universitas Negeri Padang, hlm 14.

¹³ H.Alwi Wahyudi, “ *Peran Straegis Birokrasi dalam menentukan Pelayanan Publik*, Jurnal Konstitusi, Vol.1 No.1 Edisi Juni 2011. Madiun; Fakultas Hukum Universitas Merdeka , hlm 61.

¹⁴ LEMMA by Utrecht, 1995, hlm 65.

Mengukur hukum tertulis dan hukum tidak tertulis termasuk AAUPB disebut asas “keabsahan” atau asas menurut hukum.¹⁵ *Governance* berfungsi secara *efektif* dalam upaya mencapai tujuan telah ditetapkan sesuai dengan 5(*indikator*); yaitu hak asasi manusia; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; melaksanakan hukum untuk melindungi masyarakat; bertanggung-jawab kepada masyarakat; dan orientasi pemerintah menuju pembangunan.

Prinsip-prinsip *good governance* yang paling populer dikalangan pemerintah pusat, mabes TNI, terhadap 9 prinsip-prinsip *good governance* asas kepentingan umum partisipasi masyarakat, *akuntabilitas*, *transparansi* dan *desentralisasi*, *efektif* dan *efisien*, *profesionalitas*.¹⁶

Hambatan dan Solusi

1) Hambatan

- a) Masih mendasarkan teori *besslissingenleer beschikking*.
 - (1) pejabat struktural kurang memahami / mengetahui bagaimana
 - (a) landasan keberlakuan perundang-undangan
 - (b) kurang memahami menerapkan AAUPB, karena harus memperhatikan; Asas formil dan material.
 - (2) Pasal 265 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, tetapi termasuk kaidah kaidah hukum tidak tertulis.
 - (a) acuan melalui Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/III/1992, tidak dimasukkan dalam diktum putusan melainkan cukup dalam pertimbangan.
 - (b) Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 belum *terkodifikasi*.
- b) kurang memahami peranan dalam menciptakan / menerapkan AAUPB, karena harus memperhatikan;
- c) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi :
 - (1) *Transparency; Accountability; Participation, Effectiveness and efficiency*;
 - (2) implikasinya kurang efektif Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004

2) Solusi

- a) Implementasi AAUPB. masih perlu mendasari teori *besslissingenleer* dari Ter Haar.
- b) Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 yo Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam implikasinya yaitu :
 - (1) perlu peningkatan pemahaman prosedur penerapan AAUPB
 - (2) Harus mendasari Pasal 265 ayat 2 UU No. 31 tahun 1997 Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

¹⁵Pasal 265 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 untuk tindakan *onrechtmatigheid* diberikan arti “melanggar hukum” atau tidak sah, agar konsisten digunakan istilah” tidak menurut hukum “Menurut PM Hadjon, seyogyanya *rechtmatigheid* disebut asas “keabsahan” , sedangkan *rechtmatigheidstetsing* disebut “pengujian keabsahan “ PM Hadjon, Fungsi Normatif. *Op cit.* hlm. 7.

¹⁶Faried Utomo, Kepala Biro Aparatur Negara, Pemda dan Kesejahteraan Rakyat (Biro Perundang-Undangan III) Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 27 September 2010.

052/Td.TUN/III/1992, Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 yo Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

D PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi dan pemberlakuan AAUPB menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam Tata Usaha TNI di Pusat dan di Mabes TNI

- a. AAUPB berdasarkan Pasal 265 ayat 2 UU No 31 tahun 1997 alasan membatalkan keputusan Tata Usaha TNI meliputi; perbuatan bertentangan ketentuan perundang-undangan, menyalahgunakan wewenang (*detoernement depouvair*) sewenang-wenang (*willekeur*) kurang memadai Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004, yunto Pasal 5 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 12 Agustus 2011,
- b. Berlakunya AAUPB secara *yuridis*; didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya secara *sosiologis*; mencerminkan tuntutan kebutuhan yang sesuai dengan realita kesadaran hukum prajurit TNI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara *filosofi*; cita hukum sebagai nilai posif yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berperannya AAUPB dapat melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wets vacuum*), sebagai hasil penemuan hukum, sifat dinamis AAUPB sebagai hukumn tidak tertulis, dapat berubah dengan cepat mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Implementasi AAUPB memahami *karakteristik*, prinsip-prinsip *good governance* yang paling populer kalangan pemerintah pusat, mabes TNI, 9 prinsip-prinsip *good governance* dominan asas kepentingan umum dan partisipasi masyarakat, asas *akuntabilitas*, *transparansi* dan *desentralisasi*, asas *desentralisasi*, kemitraan, *efektif* dan *efisien*.

2. Saran.

- a. Implementasi setiap surat keputusan memperhatikan AAUPB yang bersifat *formil* maupun *materiil*.
- b. Perlu adanya sinkronisasi secara tegas dituangkan dalam undang-undang administrasi pemerintahan.
- c. AAUPB dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber hukum tertulis implementasinya tidak lagi difahami sebagai *etika* penyelenggaraan pemerintahan, tetapi difahami sebagai norma hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V., Decey, 1967, *An Introduction to the study of the law of the Constitution*, El &S and Mac Milies, London
- A.D.Belinfante, 1983 *Kortbegrip, van het adminstratiefrecht* (terjemahan), Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta.

- Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*. Cetakan 1, Surakarta LPP UNS dan UNS Press.
- A. Hamid S. Attamimi, 1993, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar F.H.UI, Jakarta.
- Alwi Wahyudi, 2011 “ *Peran Strategi Birokrasi dalam menentukan Pelayanan Publik*, Jurnal Konstitusi, Vol.1 No.1. Madiun; Fakultas Hukum Universitas Merdeka.
- A. Muktie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang; Bayu Media, cet kedua.
- Effendie Lotulung, 2003 *Mengkaji Kembali pokok-pokok pikiran pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Jakarta.
- E. Utrecht, 1978, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- FHIPK UI, 1996, *Simposium Indonesia Negara Hukum*, Jakarta.
- Friderich Julius Stahl, 1996, *Philosophie des rechts*, HD Van Wijk yang ditulis dalam *Hoofdstukken van Administratief recht* dan dipertahankan oleh Ten Berge, *Bestuuren door de overheid* (Ten Berge, J.B.J.M,
- Hasbullah Malau, 2009 “ *Menyoal Pelayanan Publik yang berkualitas di Era Otonomi Daerah* ”, Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan, Vol. VIII No.1, Universitas Negeri Padang.
- Hans J. Wolf, *Verwaltungsrecht*, J. C.H.Beck'sche. 1958, *Verlags buchhandlung*, Monchen und Berling.
- H.D. van Wijk, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, 5e druk, Vuga, S-Gravenhage.
- H. D. Van Wijk & Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Breda.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2003, *Sistem Pengawasan Eksternal Vs Internal Penegakan Hukum dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*,
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuan
- Kabul, Imam, 2005, *Paradikma Pembangunan Hukum di Indonesia*; Analisa Potensi dan Problem, Kurnia Alam, Yogyakarta.
- Karjuni Dt Maani, 2009, “ *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*”, Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan, VIII No. 1, Universitas Negeri Padang.
- Marcus Lukman, 1977, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Disertasi). UNPAD. Bandung.
- Muchin, 2009, *Kedudukan Fungsi dan wewenang Mahkamah Agung*, (Jakarta; Varia Peradilan Majalah hukum Tahun XXIV Nomor. 283.
- Oemar Seno Adji, 1966, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa*.

- Padmo Wahyana, 1979, *Indonesia ialah Negara berdasarkan atas hukum*, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tanggal 17 Nopember 1979 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- P.M Hadjon, 2003, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (vide) Paulus Effendi Lotulung (penyunting) *Himpunan Makalah*.
- P.M Hadjon, 1993, *Masalah Pertanahan dalam PTUN : Antara Harapan dan Kenyataan* (Makalah), Sarasehan HUT UUPA oleh BPN Jakarta.
- PM.Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press. Bandingkan pasal 8 ayat 1 di bawah b *Wet AROB*, yang merupakan dasar menguji menurut Undang-undang oleh *Afdeling Rechtspraak Raad van State* terhadap suatu *beschikking* yang digugat
- P.Nicolai, 1990, *Beginnselen van behoorlijk bestuur*, Kluwer-Deventer.
- Rozali Abdullah N Syamsir, 2002, “*Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Jakarta, PT.Ghalia Indonesia, cetakan pertama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1994,” *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Pers,
- S.F. Marbun, 1997,” *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Sutandyo Wignjosoebroto; 1992, Ciri hukum modern adalah seperti yang dikemukakan oleh Berman, yaitu *consciously systematized, professional judiciary, professional class of lawyers, and professional legal literatur*. Periksa
- Sutandyo Wignjosoebroto, 1992, “*The Legal Professionals, The Para Professionals, dan The Para Legals di Indonesia ; Sebuah Tinjauan Sosio Historik*”, Hukum dan Pembangunan, No.2 Tahun XXII.